

PENUNJUKAN NARASUMBER – SOSDIKLIH – PODCAST

2025

KPT 98 TAHUN 2025 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 98 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DALAM BENTUK PODCAST KPU KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bawa demi kelancaran dan suksesnya serta transparansi hasil pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih dalam bentuk Podcast Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Bawa berdasarkan Berita Acara Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1645/PK.01-BA/7371/4/2025. Bawa berdasarkan hal tersebut perlu menetaokan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih dalam Bentuk Podcast Tingkat Kota Makassar Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PMK Nomor 39 Tahun 2024; Nomor PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Narasumber kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Bentuk Podcast Tahun 2025. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Oktober 2025.

- Lampiran 1 halaman